



PUTUSAN
Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **IRWAN Alias KENNY Bin UMAR;**
Tempat lahir : Nunukan;
Umur / Tanggal Lahir : 43 Tahun / 11 September 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pattimura RT 12 Nunukan Tengah
Nunukan dan/atau Jalan Bhayangkara RT 06
Nunukan Tengah Nunukan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Honorer;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2022, kemudian Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;

Terdakwa tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, maka sebagaimana ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menunjuk MUHAMMAD CHAIDIR AL FATH, S.H Advokat yang kesemuanya berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Lentera Pencari Keadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Pesantren RT 008 Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara guna mendampingi Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini, berdasarkan Penetapan Nomor: 272/Pid.Sus/2022/PN Nnk;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Nnk tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Nnk tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN Als KENNY Bin Alm. UMAR, bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus plastic warna putih transparan ukuran sedang diduga berisi sabu dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram (telah disisihkan dan dipergunakan untuk pengujian seberat 0,025 gram);
 - b. 3 (tiga) bungkus plastic kosong warna transparan;
 - c. 1 (satu) lembar potongan kertas;
 - d. 1 (satu) buah korek api gas;
 - e. 1 (satu) buah gunting;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara NURDIN Als OKI Bin Alm. BENUASE.
 - f. 1 (satu) buah handphone warna silver merek SAMSUNG;Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Nnk



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum maupun tanggapan Terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan serta permohonannya dimaksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa IRWAN Als KENNY Bin UMAR (Alm) bersama-sama dengan Saksi NURDIN Als OKI Bin Alm. BENUASE (dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 01.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Hotel Delima yang berlokasi di Jalan Bhayangkara Nunukan Tengah Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022, sekira pukul 15.30 wita, saat Terdakwa sedang membersihkan hotel tempat Terdakwa bekerja, datang saksi NURDIN Als OKI mengajak Terdakwa mengonsumsi sabu, lalu Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus sabu ukuran kecil dari saksi NURDIN, lalu Terdakwa mengajak saksi NURDIN masuk ke dalam kamar nomor 104 yang biasa Terdakwa gunakan untuk beristirahat, lalu Terdakwa mengambil alat hisap sabu milik Terdakwa, lalu Terdakwa memasukan setengah dari sabu tersebut ke dalam kaca fanbo yang menempel pada alat hisap untuk dikonsumsi secara bergantian dengan Saksi NURDIN, lalu setelah selesai mengonsumsi, saksi NURDIN pulang dengan sebelumnya menitipkan sisa sabu yang masih ada kepada Terdakwa untuk disimpan, lalu Terdakwa menyimpan sisa sabu di dalam lipatan kertas putih yang kemudian diselipkan pada sela besi pengait televisi di dalam kamar tersebut, lalu Terdakwa melanjutkan pekerjaan membersihkan hotel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekitar pukul 01.30 wita, datang beberapa anggota polisi yang diantaranya yaitu saksi YOSUA dan saksi SYAMSUL bersama dengan saksi NURDIN Als OKI yang telah diamankan lebih dahulu, di Hotel Delima untuk mengamankan Terdakwa, lalu terhadap Terdakwa dan kamar hotel 104 dilakukan penggeledahan badan dan tempat, lalu ditemukan 1 (satu) bungkus sabu ukuran kecil yang dikemas dalam lipatan potongan kertas putih yang diselipkan pada sela besi pengait televisi yang merupakan sisa sabu yang sebelumnya Terdakwa konsumsi bersama saksi NURDIN, lalu saksi SYAMSUL dan Saksi YOSUA mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Polres Nunukan;
- Bahwa berat netto dari barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sabu tersebut yaitu +0,03 (nol koma nol tiga) gram sebagaimana diterangkan pada Berita Acara Nomor 80/11012.00/I/2022 tanggal 17 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Nunukan, lalu terhadap sabu tersebut dilakukan pengujian pada Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur dengan hasil sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara No. Lab. 04492/NNF/2022 tanggal 08 Juni 2022 adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa IRWAN Als KENNY Bin UMAR (Alm) bersama-sama dengan Saksi NURDIN Als OKI Bin Alm. BENUASE dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia serta tidak berhubungan dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

Kedua

Bahwa terdakwa IRWAN Als KENNY Bin UMAR (Alm) pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 15.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022, atau setidaknya masih

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2022, bertempat di Hotel Delima yang berlokasi di Jalan Bhayangkara Nunukan Tengah Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022, sekira pukul 15.30 wita, saat Terdakwa sedang membersihkan hotel tempat Terdakwa bekerja, datang saksi NURDIN Als OKI mengajak Terdakwa mengonsumsi sabu, lalu Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus sabu ukuran kecil dari saksi NURDIN, lalu Terdakwa bersama saksi NURDIN masuk ke dalam kamar nomor 104 yang biasa Terdakwa gunakan untuk beristirahat, lalu Terdakwa mengambil alat hisap sabu milik Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan setengah dari isi sabu ke dalam kaca fanbo, lalu Terdakwa merakit kaca fanbo berisi sabu pada alat hisap sabu yang telah dimodifikasi sedemikian rupa, lalu Terdakwa membakar kaca fanbo berisi sabu tersebut menggunakan korek api gas sehingga sedotan yang menempel pada alat hisap sabu mengeluarkan asap, lalu Terdakwa secara bergantian dengan saksi NURDIN menghisap asap yang keluar tersebut hingga sabu pada kaca fanbo habis terbakar, lalu saksi NURDIN pergi meninggalkan hotel sedangkan Terdakwa melanjutkan pekerjaan membersihkan.
- Selanjutnya sekitar pukul 01.30 wita, datang beberapa anggota polisi yang diantaranya yaitu saksi YOSUA dan saksi SYAMSUL bersama dengan saksi NURDIN Als OKI yang telah diamankan lebih dahulu, di Hotel Delima untuk mengamankan Terdakwa, lalu terhadap Terdakwa dan kamar hotel 104 dilakukan penggeledahan badan dan tempat, lalu ditemukan 1 (satu) bungkus sabu ukuran kecil yang dikemas dalam lipatan potongan kertas putih yang diselipkan pada sela besi pengait televisi yang merupakan sisa sabu yang sebelumnya Terdakwa konsumsi bersama saksi NURDIN, lalu saksi SYAMSUL dan Saksi YOSUA mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Polres Nunukan;
- Bahwa berat netto dari barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sabu tersebut yaitu +0,03 (nol koma nol tiga) gram sebagaimana diterangkan pada Berita Acara Nomor 80/11012.00/I/2022 tanggal 17 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Nunukan,

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Nnk



lalu terhadap sabu tersebut dilakukan pengujian pada Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur dengan hasil sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara No. Lab. 04492/NNF/2022 tanggal 08 Juni 2022 adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine oleh BNNK Nunukan yang hasilnya sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor B/0110/V/Ka/Rh.00.01/2022/BNNK tanggal 12 Mei 2022, dengan kesimpulan Terdakwa terindikasi mengkonsumsi narkotika dan dalam mengkonsumsi sabu, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi JOSUA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 01.30 wita di sebuah penginapan di Hotel Delima yang terletak di Jalan Bhayangkara Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa sebelum saksi mengamankan Terdakwa, saksi terlebih dahulu mengamankan saksi Nurdin pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 21.30 wita di Jalan Pembangunan Nunukan Barat Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa yang mengamankan Terdakwa ialah Saksi bersama-sama rekan tim dari Satresnarkoba Polres Nunukan yang salah satunya yaitu saksi Syamsul;
- Bahwa awalnya tim Satresnarkoba Polres Nunukan menerima informasi bahwa saksi Nurdin dicurigai telah melakukan transaksi barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu, lalu menindaklanjuti laporan tersebut, tim Satresnarkoba Polres Nunukan yang diantaranya yakni saksi



dan saksi Syamsul melakukan penyelidikan, lalu di dapat informasi bahwa saksi Nurdin sedang berada di Jalan Pembangunan Nunukan Barat, lalu saksi bersama tim mendatangi saksi Nurdin yang saat itu sedang membeli makanan, lalu saksi bersama tim melakukan penggeledahan badan terhadap saksi Nurdin namun tidak ditemukan barang bukti apapun, lalu saksi menanyakan terkait laporan tersebut, lalu saksi Nurdin mengakui jika sebelumnya, ia telah membeli barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dari seseorang bernama LEMAN atas perintah dari HAMKA, lalu setelah saksi Nurdin berhasil membeli barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang dari HAMKA, saksi Nurdin langsung memberikan 1 (satu) bungkus sabu ukuran kecil tersebut kepada HAMKA, lalu sebagai upah saksi Nurdin menerima barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil yang disisihkan dari bungkus milik HAMKA yang baru dibeli oleh saksi Nurdin tersebut, lalu pada sekitar pukul 15.30 wita, saksi Nurdin membawa 1 (satu) bungkus barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut ke tempat Terdakwa bekerja yaitu di Hotel Delima, Jalan Bhayangkara Nunukan Barat, kemudian atas informasi tersebut, saksi mengamankan saksi Nurdin dan membawanya ke Hotel Delima untuk pengembangan perkara;

- Bahwa sekitar pukul 01.30 wita, saksi bersama tim sampai di Hotel Delima yang dimaksud saksi Nurdin dan berhasil mengamankan rekan saksi Nurdin bernama Terdakwa Irwan, lalu saksi dan tim melakukan penggeledahan kamar 104 tempat Terdakwa dan saksi Nurdin mengkonsumsi barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu, dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus barang yang diduga berisi narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas dalam lipatan kertas putih terselip pada pengait besi televisi, lalu saksi menanyakan perihal sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengaku jika 1 (satu) bungkus plastik sabu ukuran kecil tersebut merupakan sisa dari pemakaian bersama-sama saksi Nurdin, lalu saksi membawa Terdakwa dan saksi Nurdin dan barang bukti ke Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) bungkus sabu ukuran kecil yang ditemukan di Hotel Delima tersebut adalah milik saksi Nurdin yang ia dapatkan dari HAMKA sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah telah membelikan barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari LEMAN;

- Bahwa selain barang bukti sabu terdapat barang bukti lainnya yang telah diamankan yaitu 3 (tiga) plastik kosong warna transparan, 1 (satu) handphone SAMSUNG warna silver milik Terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah gunting yang merupakan alat yang dipakai oleh saksi Nurdin sementara alat hisap tidak ditemukan di kamar tersebut karena berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Nurdin, alat hisap langsung dibuang setelah mereka selesai mengonsumsi barang yang diduga sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Nurdin, masing-masing tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untuk mengonsumsi sabu dan bukan untuk kepentingan kesehatan yang bersangkutan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi SYAMSUL MA'ARIF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 01.30 wita di sebuah penginapan di Hotel Delima yang terletak di Jalan Bhayangkara Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa sebelum saksi mengamankan Terdakwa, saksi terlebih dahulu mengamankan saksi Nurdin pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 21.30 wita di Jalan Pembangunan Nunukan Barat Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa yang mengamankan Terdakwa ialah Saksi bersama-sama rekan tim dari Satresnarkoba Polres Nunukan yang salah satunya yaitu saksi Josua;
- Bahwa awalnya tim Satresnarkoba Polres Nunukan menerima informasi bahwa saksi Nurdin dicurigai telah melakukan transaksi barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu, lalu menindaklanjuti laporan tersebut, tim Satresnarkoba Polres Nunukan yang diantaranya yakni saksi dan saksi Josua melakukan penyelidikan, lalu di dapat informasi bahwa saksi Nurdin sedang berada di Jalan Pembangunan Nunukan Barat, lalu saksi bersama tim mendatangi saksi Nurdin yang saat itu sedang membeli makanan, lalu saksi bersama tim melakukan penggeledahan badan terhadap saksi Nurdin namun tidak ditemukan barang bukti apapun, lalu

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi menanyakan terkait laporan tersebut, lalu saksi Nurdin mengakui jika sebelumnya, ia telah membeli barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dari seseorang bernama LEMAN atas perintah dari HAMKA, lalu setelah saksi Nurdin berhasil membeli barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang dari HAMKA, saksi Nurdin langsung memberikan 1 (satu) bungkus sabu ukuran kecil tersebut kepada HAMKA, lalu sebagai upah saksi Nurdin menerima barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil yang disisihkan dari bungkus milik HAMKA yang baru dibeli oleh saksi Nurdin tersebut, lalu pada sekitar pukul 15.30 wita, saksi Nurdin membawa 1 (satu) bungkus barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut ke tempat Terdakwa bekerja yaitu di Hotel Delima, Jalan Bhayangkara Nunukan Barat, kemudian atas informasi tersebut, saksi mengamankan saksi Nurdin dan membawanya ke Hotel Delima untuk pengembangan perkara;

- Bahwa sekitar pukul 01.30 wita, saksi bersama tim sampai di Hotel Delima yang dimaksud saksi Nurdin dan berhasil mengamankan rekan saksi Nurdin bernama Terdakwa Irwan, lalu saksi dan tim melakukan pengeledahan kamar 104 tempat Terdakwa dan saksi Nurdin mengkonsumsi barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu, dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus barang yang diduga berisi narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas dalam lipatan kertas putih terselip pada pengait besi televisi, lalu saksi menanyakan perihal sabu tersebut kepada Terdakwa dan saksi Nurdin mengaku jika 1 (satu) bungkus plastik sabu ukuran kecil tersebut merupakan sisa dari pemakaian bersama-sama saksi Nurdin, lalu saksi membawa Terdakwa dan saksi Nurdin dan barang bukti ke Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) bungkus sabu ukuran kecil yang ditemukan di Hotel Delima tersebut adalah milik saksi Nurdin yang ia dapatkan dari HAMKA sebagai upah telah membelikan barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari LEMAN;
- Bahwa selain barang bukti sabu terdapat barang bukti lainnya yang telah diamankan yaitu 3 (tiga) plastik kosong warna transparan, 1 (satu) handphone SAMSUNG warna silver milik Terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah gunting yang merupakan alat yang dipakai oleh



saksi Nurdin sementara alat hisap tidak ditemukan di kamar tersebut karena berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Nurdin, alat hisap langsung dibuang setelah mereka selesai mengonsumsi barang yang diduga sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Nurdin, masing-masing tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untuk mengonsumsi sabu dan bukan untuk kepentingan kesehatan yang bersangkutan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi NURDIN Alias OKI Bin BENUASE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah diamankannya Terdakwa pada hari Rabu tanggal sekitar pukul 01.30 wita di sebuah penginapan Hotel Delima yang terletak di Jalan Bhayangkara Kecamatan Nunukan Tengah Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Saksi ikut menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut oleh polisi dari Satresnarkoba Polres Nunukan karena sebelumnya Saksi telah lebih dahulu diamankan, lalu Saksi dibawa oleh anggota polisi tersebut dan diminta menunjukan tempat Terdakwa berada;
- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh saksi Josua dan saksi Syamsul pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 21.30 wita di Jalan Pembangunan Nunukan Barat Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa pada saat Saksi diamankan saksi Josua dan saksi Syamsul melakukan pengeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti apapun, lalu Saksi ditanya terkait kepemilikan barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu, Saksi mengakui bahwa pada siang harinya, Saksi diminta oleh teman Saksi bernama HAMKA untuk mencari barang berupa sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Saksi menemui seseorang bernama LEMAN di Jalan Pak Jana Kelurahan Nunukan Barat Kecamatan Nunukan, lalu Saksi membeli sabu sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran kecil dari LEMAN seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan membayar menggunakan uang yang sebelumnya telah HAMKA berikan, kemudian Saksi membawa 1 (satu) bungkus sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke tempat HAMKA untuk menyerahkan barang yang diduga sabu, keudian Saksi menerima 1 (satu) bungkus sabu ukuran kecil yang disisihkan oleh HAMKA, lalu Saksi membawa sabu tersebut pulang ke rumah, sekitar



pukul 15.30 wita, Saksi pergi ke Hotel Delima yang terletak di Jalan Bhayangkara Nunukan Tengah untuk menemui Terdakwa dengan maksud mengajaknya mengkonsumsi barang yang diduga sabu yang diberi dari HAMKA, lalu Terdakwa menyetujuinya dan Saksi memberikan 1 (satu) bungkus barang yang diduga sabu ukuran kecil kepada Terdakwa untuk sekaligus disiapkan dengan alat hisapnya, Terdakwa kemudian mengajak Saksi masuk ke kamar nomor 104 yang biasanya digunakan Terdakwa untuk beristirahat, tidak lama datang Terdakwa membawa alat hisap sabu yang telah diisi dengan barang yang diduga sabu pemberian dari Saksi, lalu Saksi dan Terdakwa secara bergantian mengkonsumsi barang yang diduga sabu tersebut dengan cara membakar sabu yang terdapat pada kaca fanbo yang menempel pada alat hisap sabu yang termodifikasi sedemikian rupa, lalu Saksi menghisap asap yang keluar dari alat hisap tersebut secara bergantian dengan Terdakwa hingga sabu pada kaca fanbo habis terbakar, lalu Saksi pergi meninggalkan Terdakwa di hotel tersebut;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai buruh sedangkan Terdakwa bekerja sebagai penjaga hotel yang mana baik Saksi maupun Terdakwa, tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untuk mengkonsumsi sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **IRWAN Alias KENNY Bin UMAR:**

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh kepolisian diantaranya saksi Josua dan saksi Syamsul pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 01.30 wita di sebuah penginapan Hotel Delima yang terletak di Jalan Bhayangkara Kelurahan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain yang telah lebih dahulu diamankan yaitu saksi Nurdin, namun Terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana saksi Nurdin diamankan oleh anggota polisi;
- Bahwa pada saat itu dilakukan penggeledahan badan maupun tempat, yaitu tepatnya kamar 104, lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berisi barang yang diduga sabu yang dikemas dan dilipat di dalam potongan kertas warna putih dan terselip di pengait besi televisi, bungkus plastik kosong warna transparan, 1 (satu) buah



handphone warna silver merek SAMSUNG, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah gunting;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil yang berisi narkoba golongan I jenis sabu sebelumnya Terdakwa dapatkan dari saksi Nurdin yang mana awalnya, pada sekira pukul 15.30 wita, saksi Nurdin datang ke Hotel Delima tempat Terdakwa bekerja, lalu saksi Nurdin mengajak saksi mengkonsumsi barang yang diduga sabu sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berisi sabu, lalu Terdakwa menyetujuinya dengan menerima 1 (satu) bungkus kecil tersebut dari saksi Nurdin, lalu Terdakwa mengajak saksi Nurdin masuk ke dalam kamar nomor 104 tempat Terdakwa biasa gunakan untuk istirahat, sementara saksi Nurdin menunggu, Terdakwa menyiapkan alat hisap yang Saksi rakit sedemikian rupa menggunakan botol dan sedotan, Terdakwa lalu menuangkan barang yang diduga sabu tersebut dari plastik ke dalam kaca fanbo, namun Terdakwa menyisakan sedikit untuk Terdakwa konsumsi nantinya, kemudian sisa barang yang diduga sisa sabu tersebut Terdakwa kemas kembali dalam lipatan kertas warna putih dan Terdakwa selipkan pada pengait besi televisi, kemudian Terdakwa membawa kaca fanbo yang telah berisi barang yang diduga sabu dan Terdakwa pasangkan pada alat hisap, kemudian Terdakwa dan saksi Nurdin mulai mengkonsumsi barang yang diduga sabu tersebut dengan cara berganti-gantian dan menghisap asapnya hingga seluruh habis. Setelah barang yang diduga sabu tersebut habis, saksi Nurdin kemudian pergi meninggalkan Terdakwa di dalam hotel, lalu sekitar pukul 01.30 wita, datang saksi Nurdin bersama beberapa anggota polisi mengamankan Saksi;
- Bahwa tujuan saksi Nurdin dan Terdakwa mengkonsumsi barang yang diduga sabu tidak mudah lelah dan mengantuk saat bekerja;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai penjaga hotel Delima dan pada pagi harinya Saksi bekerja sebagai honor di Kantor Dinas PU Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Nurdin, masing-masing tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untuk mengkonsumsi sabu dan bukan untuk kepentingan kesehatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan alat bukti keterangan saksi dan keterangan Terdakwa juga mengajukan alat bukti surat berupa:



- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 80/11012.00/I/2022 tanggal 17 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian Nunukan, RULLY YASUTANDI, yang menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis sabu yang disita dari perkara IRWAN Als KENNY Bin Alm. UMAR, cs. dengan berat neto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur di Surabaya No:Lab. 04492/NNF/2022 tanggal 08 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., selaku KABIDLABFOR Polda Jatim, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa Laboratorium Forensik Polda Jatim terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih seberat 0,025 (nol koma nol dua lima) gram yang disita dari Terdakwa IRWAN Als KENNY Bin Alm. UMAR dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor B/0112/V/Ka/Rh.00.01/2022/BNNK tanggal 12 Mei 2022, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada Kantor BNN Kabupaten Nunukan dr. IKA BIHANDAYANI, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama NURDIN Als OKI Bin BENUASE (Alm), dengan metode rapid tes 6 parameter didapatkan hasil positif amphetamine dan methamphetamine, sehingga disimpulkan yang diperiksa terindikasi mengkonsumsi narkoba.
- Surat Nomor R/230/TAT.02/VI/2022/BNNK tanggal 20 Juni 2022 tentang Rekomendasi Hasil Asesmen Terpadu an. NURDIN Als OKI Bin BENUASE (Alm) yang dikeluarkan oleh Kepala BNNK Nunukan dan ditujukan kepada Kapolres Nunukan up. Kasat Reskoba, menerangkan bahwa Terdakwa NURDIN Als OKI Bin BENUASE (Alm) merupakan penyalahguna narkoba jenis sabu dalam kategori sedang dan alasan menggunakan sabu untuk rekreasional yaitu digunakan saat bekerja untuk menunjang stamina dan digunakan saat berkumpul dengan teman.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic warna putih transparan ukuran sedang diduga berisi sabu dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram (telah disisihkan dan dipergunakan untuk pengujian seberat 0,025 gram);
- 3 (tiga) bungkus plastic kosong warna transparan;
- 1 (satu) lembar potongan kertas;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah handphone warna silver merek SAMSUNG;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa semua menerangkan membenarkan bahwa keseluruhan barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana Narkotika dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh kepolisian diantaranya saksi Josua dan saksi Syamsul pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 01.30 wita di sebuah penginapan Hotel Delima yang terletak di Jalan Bhayangkara Kelurahan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain yang telah lebih dahulu diamankan yaitu saksi Nurdin, namun Terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana saksi Nurdin diamankan oleh anggota polisi;
- Bahwa pada saat itu dilakukan penggeledahan badan maupun tempat, yaitu tepatnya kamar 104, lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berisi barang yang diduga sabu yang dikemas dan dilipat di dalam potongan kertas warna putih dan terselip di pengait besi televisi, bungkus plastik kosong warna transparan, 1 (satu) buah handphone warna silver merek SAMSUNG, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah gunting;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil yang berisi narkotika golongan I jenis sabu sebelumnya Terdakwa dapatkan dari saksi Nurdin yang mana awalnya, pada sekira pukul 15.30 wita, saksi Nurdin datang ke Hotel Delima tempat Terdakwa bekerja, lalu saksi Nurdin mengajak saksi mengkonsumsi barang yang diduga sabu sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berisi sabu, lalu Terdakwa menyetujuinya dengan menerima 1 (satu) bungkus kecil tersebut dari saksi Nurdin, lalu Terdakwa mengajak saksi Nurdin masuk ke dalam kamar nomor 104

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat Terdakwa biasa gunakan untuk istirahat, sementara saksi Nurdin menunggu, Terdakwa menyiapkan alat hisap yang Saksi rakit sedemikian rupa menggunakan botol dan sedotan, Terdakwa lalu menuangkan barang yang diduga sabu tersebut dari plastik ke dalam kaca fanbo, namun Terdakwa menyisakan sedikit untuk Terdakwa konsumsi nantinya, kemudian sisa barang yang diduga sisa sabu tersebut Terdakwa kemas kembali dalam lipatan kertas warna putih dan Terdakwa selipkan pada pengait besi televisi, kemudian Terdakwa membawa kaca fanbo yang telah berisi barang yang diduga sabu dan Terdakwa pasang pada alat hisap, kemudian Terdakwa dan saksi Nurdin mulai mengkonsumsi barang yang diduga sabu tersebut dengan cara berganti-gantian dan menghisap asapnya hingga seluruh habis. Setelah barang yang diduga sabu tersebut habis, saksi Nurdin kemudian pergi meninggalkan Terdakwa di dalam hotel, lalu sekitar pukul 01.30 wita, datang saksi Nurdin bersama beberapa anggota polisi mengamankan Saksi;

- Bahwa tujuan saksi Nurdin dan Terdakwa mengkonsumsi barang yang diduga sabu tidak mudah lelah dan mengantuk saat bekerja;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai penjaga hotel Delima dan pada pagi harinya Saksi bekerja sebagai honor di Kantor Dinas PU Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Nurdin, masing-masing tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untuk mengkonsumsi sabu dan bukan untuk kepentingan kesehatan yang bersangkutan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 80/11012.00/I/2022 tanggal 17 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian Nunukan, RULLY YASUTANDI, yang menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi narkotika jenis sabu yang disita dari perkara IRWAN Als KENNY Bin Alm. UMAR, cs. dengan berat neto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur di Surabaya No:Lab. 04492/NNF/2022 tanggal 08 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., selaku KABIDLABFOR Polda Jatim, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa Laboratorium Forensik Polda Jatim terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih seberat 0,025 (nol koma nol dua lima) gram yang disita dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IRWAN Als KENNY Bin Alm. UMAR dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor B/0112/V/Ka/Rh.00.01/2022/BNNK tanggal 12 Mei 2022, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada Kantor BNN Kabupaten Nunukan dr. IKA BIHANDAYANI, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama NURDIN Als OKI Bin BENUASE (Alm), dengan metode rapid tes 6 parameter didapatkan hasil positif amphetamine dan methamphetamine, sehingga disimpulkan yang diperiksa terindikasi mengkonsumsi narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor R/230/TAT.02/VI/2022/BNNK tanggal 20 Juni 2022 tentang Rekomendasi Hasil Asesmen Terpadu an. NURDIN Als OKI Bin BENUASE (Alm) yang dikeluarkan oleh Kepala BNNK Nunukan dan ditujukan kepada Kapolres Nunukan up. Kasat Reskoba, menerangkan bahwa Terdakwa NURDIN Als OKI Bin BENUASE (Alm) merupakan penyalahguna narkotika jenis sabu dalam kategori sedang dan alasan menggunakan sabu untuk rekreasional yaitu digunakan saat bekerja untuk menunjang stamina dan digunakan saat berkumpul dengan teman;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika atau dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hal dakwaan alternatif yang sesungguhnya masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain, Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang paling relevan pembuktiannya dengan memperhatikan segala hal yang terungkap di persidangan, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (natuurlijke persoon) dan badan hukum (rechts persoon) sehingga dapat disimpulkan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa penguraian unsur barang siapa bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (error in persona) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai natuurlijke persoon atau sebagai rechts persoon;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa **IRWAN Alias KENNY Bin UMAR** ke hadapan persidangan, berdasarkan identitas yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah orang yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendirian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini;

Menimbang, bahwa mengenai Narkotika Golongan I diatur dalam Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, yang mana narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bagi diri sendiri” adalah kepemilikan atau penguasaan atas suatu barang tersebut akan digunakan untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa Saksi Nurdin telah ditangkap oleh saksi Josua dan saksi Syamsul pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 21.30 wita di Jalan Pembangunan Nunukan Barat Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Nurdin diamankan saksi Josua dan saksi Syamsul melakukan pengeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti apapun, lalu Saksi Nurdin ditanya terkait kepemilikan barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu, Saksi Nurdin mengakui bahwa pada siang harinya, Saksi Nurdin diminta oleh teman Saksi Nurdin bernama HAMKA untuk mencarikan barang berupa sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Saksi Nurdin menemui seseorang bernama LEMAN di Jalan Pak Jana Kelurahan Nunukan Barat Kecamatan Nunukan, lalu Saksi Nurdin membeli sabu sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran kecil dari LEMAN seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan membayar menggunakan uang yang sebelumnya telah HAMKA berikan, kemudian Saksi Nurdin membawa 1 (satu) bungkus sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke tempat HAMKA untuk menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu, kemudian Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurdin menerima 1 (satu) bungkus sabu ukuran kecil yang disisihkan oleh HAMKA, lalu Saksi Nurdin membawa narkoba golongan I jenis sabu tersebut pulang ke rumah, sekitar pukul 15.30 wita, Saksi Nurdin pergi ke Hotel Delima yang terletak di Jalan Bhayangkara Nunukan Tengah untuk menemui Terdakwa dengan maksud mengajaknya mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu yang diberi dari HAMKA, lalu Terdakwa menyetujuinya dan Saksi Nurdin memberikan 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis sabu ukuran kecil kepada Terdakwa untuk sekaligus disiapkan dengan alat hisapnya, Terdakwa kemudian mengajak Saksi Nurdin masuk ke kamar nomor 104 yang biasanya digunakan Terdakwa untuk beristirahat, tidak lama datang Terdakwa membawa alat hisap sabu yang telah diisi dengan barang yang diduga sabu pemberian dari Saksi Nurdin, lalu Saksi Nurdin dan Terdakwa secara bergantian mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu tersebut dengan cara membakar sabu yang terdapat pada kaca fanbo yang menempel pada alat hisap sabu yang termodifikasi sedemikian rupa, lalu Saksi Nurdin menghisap asap yang keluar dari alat hisap tersebut secara bergantian dengan Terdakwa hingga sabu pada kaca fanbo habis terbakar, lalu Saksi Nurdin pergi meninggalkan Terdakwa di hotel tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Nurdin bekerja sebagai buruh sedangkan Terdakwa bekerja sebagai penjaga hotel yang mana baik Saksi Nurdin maupun Terdakwa, tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untuk mengkonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 80/11012.00/I/2022 tanggal 17 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Kantor Pegadaian Nunukan, RULLY YASUTANDI, yang menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis sabu yang disita dari perkara IRWAN Als KENNY Bin Alm. UMAR, cs. dengan berat neto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur di Surabaya No:Lab. 04492/NNF/2022 tanggal 08 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., selaku KABIDLABFOR Polda Jatim, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa Laboratorium Forensik Polda Jatim terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih seberat 0,025 (nol koma nol dua lima) gram yang disita dari Terdakwa IRWAN Als KENNY Bin Alm. UMAR dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Nnk



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor B/0112/V/Ka/Rh.00.01/2022/BNNK tanggal 12 Mei 2022, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada Kantor BNN Kabupaten Nunukan dr. IKA BIHANDAYANI, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama NURDIN Als OKI Bin BENUASE (Alm), dengan metode rapid tes 6 parameter didapatkan hasil positif amphetamine dan methamphetamine, sehingga disimpulkan yang diperiksa terindikasi mengkonsumsi narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nomor R/230/TAT.02/VI/2022/BNNK tanggal 20 Juni 2022 tentang Rekomendasi Hasil Asesmen Terpadu an. NURDIN Als OKI Bin BENUASE (Alm) yang dikeluarkan oleh Kepala BNNK Nunukan dan ditujukan kepada Kapolres Nunukan up. Kasat Reskoba, menerangkan bahwa Terdakwa NURDIN Als OKI Bin BENUASE (Alm) merupakan penyalahguna narkotika jenis sabu dalam kategori sedang dan alasan menggunakan sabu untuk rekreasional yaitu digunakan saat bekerja untuk menunjang stamina dan digunakan saat berkumpul dengan teman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur **"penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya pidana (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak



pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya dan dengan mempertimbangkan segi kemanfaatan dan tujuan pemidanaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic warna putih transparan ukuran sedang diduga berisi sabu dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram (telah disisihkan dan dipergunakan untuk pengujian seberat 0,025 gram);
- 3 (tiga) bungkus plastic kosong warna transparan;
- 1 (satu) lembar potongan kertas;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah gunting;

Oleh karena barang bukti tersebut terbukti digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone warna silver merek SAMSUNG;

Oleh karena barang bukti tersebut tidak terbukti digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Nurdin perihal narkoba golongan I jenis sabu, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung agenda Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang didalam memberikan keterangan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IRWAN Alias KENNY Bin UMAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic warna putih transparan ukuran sedang diduga berisi sabu dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram (telah disisihkan dan dipergunakan untuk pengujian seberat 0,025 gram);
 - 3 (tiga) bungkus plastic kosong warna transparan;
 - 1 (satu) lembar potongan kertas;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah gunting;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone warna silver merek SAMSUNG;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Selasa, 28 November 2022, oleh Mas Toha Wiku Aji, S.H sebagai Hakim Ketua, Ayub Diharja, S.H dan Nardon Sianturi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suheri, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Siti Noorjanah BTE Mazlan, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AYUB DIHARJA, S.H

MAS TOHA WIKU AJI, S.H

NARDON SIANTURI, S.H

Panitera Pengganti,

SUHERI, S.H